

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
INTISARI	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Keaslian Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Asas Legalitas dan Asas Oportunitas dalam Hukum Acara Pidana Indonesia	
1. Asas Legalitas	22
2. Asas Oportunitas	26

B. Prinsip Wewenang Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum Oleh Jaksa Agung	
1. Wewenang Jaksa Agung	31
2. Makna Kepentingan Umum	38
3. Ketentuan Hukum Yang Mengatur Tentang Wewenang Jaksa Agung Dalam Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum	42
4. Perbedaan Pengesampingan Perkara dan Penghentian Penuntutan	48

BAB III METODE PENELITIAN

A. Sifat Penelitian	55
B. Bahan Penelitian	56
C. Pengumpulan Data	60
D. Jalannya Penelitian	61
E. Analisis Data	62

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kepentingan Umum Dalam Pengesampingan Perkara	
1. Pengesampingan Perkara Bibit Samad Rianto dan Chandra Martha Hamzah	
a. Kasus Posisi dan Analisis Yuridis	63
b. Pertimbangan-Pertimbangan Unsur Demi Kepentingan	

Umum	85
2. Pengesampingan Perkara Abraham Samad dan Bambang Widjojanto	
a. Kasus Posisi dan Analisis Yuridis Perkara Abraham Samad ..	101
b. Kasus Posisi dan Analisis Yuridis Perkara Bambang Widjojanto	103
c. Pertimbangan-Pertimbangan Unsur Demi Kepentingan Umum	105
B. Akibat Hukum Pengesampingan Perkara Terhadap Tersangka	
1. Surat Ketetapan Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum Bersifat Final dan Mengikat	112
2. Gugurnya Status Tersangka Yang Melekat	118
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	128
B. Saran	130
DAFTAR PUSTAKA	131

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Matriks Perkara Bibit-Chandra	64
--	----